



PUTUSAN

Nomor 3196 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. MUH. THALIB, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Damai Nomor 12, Kelurahan Tajung Pinang Timur, Kecamatan Tanjung PinangKota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Amin Manguluang, S.H., Advokat, berkantor di Lingkungan IV Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CHADIR W**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Lrg. Ikra Nomor 66 Kelurahan Wowa Wanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
2. **APRIADI, S.Hut.**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Lrg. Ikra Nomor 66 Kelurahan Wowa Wanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. **SAMIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
4. **JABARUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Nomor 1, 3 dan 4 memberi kuasa kepada Apriadi, S.Hut., berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 September 2017 dan tanggal 25 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018



1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN KONAWA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan, diwakili oleh Darmin, A.Ptnh., S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Ali, S.St., Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

- 2. PALEMBO**, bertempat tinggal di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruhi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Oktober 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Andolo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di jalan Poros Andoolo Konsel Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya (Laisiti-Weandara), dengan luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo Konsel;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Duri/Yusran D;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Anggotawe;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan BPS Konsel;
 - Adalah sah menurut hukum tanah milik Penggugat;



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, berupa Tergugat I yang telah memberikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dan selanjutnya Tergugat III dan Tergugat V telah mensertifikatkan tanah tersebut atas nama masing-masing, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II mensertifikatkan juga atas namanya, juga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang telah menjual sebahagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat V dan selanjutnya Tergugat V sekitar awal tahun 2015 langsung membuat/membangun pondasi dan menimbunnya di atas tanah/lahan milik Penggugat, serta tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak sesuai dengan prosedur dan fakta yuridis, yang kesemuanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan/atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00227, tanggal 24 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 30/Potero/2008, tanggal 9 Mei 2008 atas nama Tergugat III (Palembu);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00662, tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 453/Potero/2014 atas nama Tergugat II (Apriadi, S.Hut.);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00651, tanggal 13 juni 2014, Surat Ukur Nomor 445/Potero/2014 atas nama Tergugat IV (Samir);
 - Jual Beli antara Tergugat IV (Samir) dengan Tergugat V (Jabaruddin) berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 593.1/325/XII/2014;
5. Menghukum Tergugat V untuk membongkar pondasi serta mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat dan beban apapun dan selanjutnya menyerahkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan serta menghapus dalam Daftar Registrasi Buku Tanah:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00227, tanggal 24 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 30/Potoro/2008, tanggal 9 Mei 2008 atas nama Tergugat III (Palembo);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00662, tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 453/Potoro/2014 atas nama Tergugat II (Apriadi, S.Hut.);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00651, tanggal 13 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 445/Potoro/2014 atas nama Tergugat IV (Samir);
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan memulihkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan/atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Sekiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.AdL., tanggal 12 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Poros Andoolo Konsel, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya (Laisiti-Weandara), dengan luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu lima ratus meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo Konsel;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Duri/Yusran D;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Anggotawe;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan BPS Konsel;Adalah sah menurut hukum tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat berupa Tergugat I yang telah memberikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dan selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV telah mensertifikatkan tanah tersebut atas nama masing-masing, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II mensertifikatkan juga atas namanya, juga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang telah menjual sebahagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat V dan selanjutnya Tergugat V sekitar awal tahun 2015 langsung membuat/membangun pondasi dan menimbunnya di atas tanah/lahan milik Penggugat, serta tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak sesuai dengan prosedur dan fakta yuridis, yang kesemuanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00227, tanggal 24 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 30/Potoro/2008, tanggal 9 Mei 2008 atas nama Tergugat III (Palembo);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00662, tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 453/Potoro/2014 atas nama Tergugat II (Apriadi, S.Hut.);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 00651, tanggal 13 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 445/Potero/2014 atas nama Tergugat IV (Samir);
- Jual Beli Antara Tergugat IV (Samir) dengan Tergugat V (Jabaruddin) berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 593.1/325/XII/2014;
- 5. Menghukum Tergugat V untuk membongkar pondasi serta mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat dan beban apapun dan selanjutnya menyerahkan Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
- 7. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan serta menghapus dalam Daftar Registrasi Buku Tanah:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00227, tanggal 24 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 30/Potero/2008, tanggal 9 Mei 2008 atas nama Tergugat III (Palembo);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00662, tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 453/Potero/2014 atas nama Tergugat II (Apriadi, S.Hut.);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00651, tanggal 13 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 445/Potero/2014 atas nama Tergugat IV (Samir);
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan memulihkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa;
- 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp4.679.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.KDI., tanggal 7 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Adl., tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Adl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon kasasi masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Termohon Banding, Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Selawesi Tenggara Nomor 86/PDT/2017/PT.KDI., tanggal 1 Februari 2018 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Adl., tanggal 12 September 2016;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kendari yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat mendukung atau memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali keterangan saksi Sumanto, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk melemahkan pembuktian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V berupa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, khususnya menyangkut bukti surat T.2.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00662 atas nama Apriadi, S.Hut., dan bukti T.4.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00651 atas nama Samir;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MUH. THALIB tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUH. THALIB**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3196 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)